



Sengkuyung Prioritas sebagai Upaya Penegakan Hukum atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora

Nhimas Kartikaning Sari¹, A. Rachmat Wirawan²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka

Email Korespondensi: nhimas.artsa@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax is one of the main sources of fiscal revenue for the provincial government. However, many residents of Blora are late in paying their taxes. This study aims to describe and analyze the implementation of the Sengkuyung Prioritas program as a legal enforcement effort regarding late payments of motor vehicle taxes in Blora Regency, as well as to identify the supporting and inhibiting factors influencing the program. This research employs empirical legal research with a juridical-sociological approach, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The findings show that Sengkuyung Prioritas is an innovative program of the Central Java Provincial Government designed to increase tax payments from taxpayers who are late in paying motor vehicle taxes in order to enhance regional original revenue. Sengkuyung Prioritas has proven effective as a law enforcement measure for late motor vehicle tax payments in Blora Regency. Several factors support the implementation of legal enforcement through this program, including feelings of shame, anxiety, and fear experienced by taxpayers, the ongoing Tax Amnesty Program, and strong cooperation among officers. However, the implementation also faces several obstacles, such as low taxpayer legal awareness, suboptimal performance of third-party partners, insufficient human resources for field operations, social challenges, and limited financial capacity of taxpayers.

Keywords: Late Payment, Motor Vehicle Tax, Law Enforcement

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor menjadi penerimaan fiskal utama bagi provinsi. Namun, banyak masyarakat Blora yang terlambat membayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Sengkuyung Prioritas sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi program tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Sengkuyung Prioritas merupakan program inovasi Pemerintah Jawa Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan pembayaran bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor guna menambah pendapatan asli daerah. Sengkuyung Prioritas terbukti efektif sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan upaya penegakan hukum

melalui Program Sengkuyung Prioritas berupa perasaan malu, gelisah, dan takut yang dirasakan oleh wajib pajak, Program Pemutihan Pajak yang sedang berlangsung, dan kerjasama yang baik diantara para petugas. Namun, dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum ini juga terdapat beberapa hambatan atau kendala seperti kesadaran hukum wajib pajak yang masih rendah, belum optimalnya mitra pihak ketiga, jumlah SDM pelaksana kegiatan Sengkuyung Prioritas di lapangan yang belum mencukupi, adanya kendala sosial, dan biaya yang dimiliki oleh wajib pajak terbatas.

Kata Kunci: Keterlambatan pembayaran, Pajak Kendaraan Bermotor, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Pemungutan pajak menjadi instrumen yang digunakan Indonesia untuk mewujudkan tujuan negara yakni untuk memenuhi kebutuhan negara dan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal (Asmara, 2024). Salmon et al. (2025) menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen pokok yang berperan dalam sumber pemasukan utama bagi negara untuk berbagai kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia merujuk pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa dalam setiap pemungutan pajak harus didasarkan pada asas legalitas sehingga tidak ada pajak yang dipungut tanpa adanya landasan hukum (Ismail, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa, tetapi upaya pemaksaan tersebut bersifat legal yakni menyandarkan pungutan pajak melalui undang-undang atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan yang dimaksud dengan wajib pajak ialah setiap individu atau badan usaha yang berhak serta berkewajiban di bidang perpajakan, termasuk sebagai pihak yang membayar, memotong, maupun, memungut pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan. Menurut Setiawan et al. (2024) didasarkan pada lembaga pemungutannya, jenis pajak di Indonesia dibedakan antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah meliputi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yang berpartisipasi besar dalam anggaran otonomi daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (Gustaviana, 2020). Menurut Metriyani et al. (2023), pajak kendaraan bermotor termasuk salah satu jenis pemungutan pajak daerah yang memiliki peranan penting karena menjadi sumber utama penerimaan fiskal daerah provinsi serta berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dalam meningkatkan dan menopang pendapatan rumah tangga daerah. Tedy Irawan et al. (2025) menyatakan PKB memberikan andil sebesar 30% hingga 40% terhadap keseluruhan pendapatan asli daerah di sejumlah wilayah.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendefinisikan objek kendaraan bermotor ialah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan subjek kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam ketentuan pasal 4 tersebut yang

dimaksud dengan orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor ialah wajib pajak. Belly (2025) menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor tergolong jenis pajak langsung yakni wajib pajak yang bersangkutan menanggung sendiri beban pajaknya dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), dimana sebagai suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memudahkan segala pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung (Tumanggor et al., 2023). MK et al. (2024) menyatakan bahwa samsat merupakan suatu sistem terpadu secara terorganisir yang meliputi berbagai pelayanan terkait Pajak Kendaraan Bermotor, seperti registrasi dan identifikasi, pelayanan pembayaran PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pelayanan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), yang penyelenggaraannya merupakan kerjasama antara Polri, Dispenda, dan PT Jasa Raharja. Kerjasama dengan berbagai instansi terkait ini merupakan hal penting guna mendukung penegakan hukum di bidang pajak kendaraan bermotor (Rachmatullah & Nst, 2025).

Sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor, maka jumlah wajib pajak yang harus membayar pajak kendaraan bermotor juga meningkat. Namun, dalam praktiknya masih banyak wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, baik dikarenakan kelalaian atau kurangnya kesadaran hukum. Mubarak Thariq Iqbal et al. (2024) menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor berimplikasi pada potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam perspektif hukum pajak, keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk pelanggaran administratif yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif yang meliputi bunga atau denda. Denda atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor merupakan denda administrasi yang sering terjadi di Indonesia (Efendi & Poernomo, 2022).

Di Kabupaten Blora, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih tingginya jumlah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah, tetapi juga mengindikasikan belum optimalnya penegakan hukum administratif dalam konteks pemungutan pajak daerah serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat Blora terhadap kewajiban perpajakan. Permasalahan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak terlepas dari berbagai faktor, termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana pelayanan pajak, hingga faktor ekonomi dan sosial masyarakat. Dari kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bapenda dan Samsat meluncurkan Program Sengkuyung Prioritas sebagai sebuah inisiatif yang mengedepankan pendekatan penegakan hukum secara persuasif, edukatif, dan administratif. Program ini dilaksanakan melalui metode jemput bola (*door to door*) atau mendatangi dari rumah ke rumah, pemberian teguran,

penyampaian kewajiban pembayaran, hingga pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat implementasi hukum administrasi di tingkat daerah.

Sengkuyung Prioritas merupakan bentuk inovasi upaya penegakan hukum yang relatif baru, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan penelusuran literatur dan penelitian sebelumnya, belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas Sengkuyung Prioritas sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya di Kabupaten Blora. Sebagian penelitian terdahulu hanya fokus pada efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta pelayanan Samsat. Dengan kesenjangan atau permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini akan menganalisis implementasi Sengkuyung Prioritas sebagai upaya penegakan hukum yang belum pernah dikaji dalam konteks empiris di wilayah Blora. Hal tersebut, menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi baru dalam kajian hukum administrasi dan perpajakan daerah.

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang diantaranya adalah bagaimana pelaksanaan program Sengkuyung Prioritas sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora? Apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui program Sengkuyung Prioritas?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Sengkuyung Prioritas sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi program tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian penegakan hukum, hal ini dikarenakan pembahasan mengenai Sengkuyung Prioritas belum pernah diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Samsat Blora berserta instansi terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Sengkuyung Prioritas dan memperkuat kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak dapat bergantung pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga bergantung pada kemampuan perangkat hukum, sarana pendukung, serta partisipasi aktif masyarakat. Program Sengkuyung Prioritas menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan hukum dan pendekatan sosial merupakan strategi yang relevan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis pelaksanaan program, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika penegakan hukum dalam konteks pelayanan pajak daerah.

METODE

Penelitian yang mengkaji Sengkuyung Prioritas sebagai upaya penegakan hukum dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dr. Muhaimin, SH. (2020), menyatakan penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang bagaimana hukum itu diterapkan atau dipraktikkan dalam masyarakat, baik terhadap individu, kelompok, maupun lembaga hukum, dengan fokus pada perilaku dan reaksi masyarakat atau lembaga hukum terkait implementasi dan validitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di bulan November 2025 di Samsat Blora yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 108 Bangkle, Blora, Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora, yakni petugas Samsat Blora dan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora. Oleh karena itu, sampel yang dijadikan sebagai informan adalah 1 petugas Samsat dan 3 wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari informan penelitian di lapangan (Dr. Muhaimin, SH., 2020). Wawancara dilakukan kepada semua sampel penelitian yang terdiri atas petugas Samsat dan wajib pajak. Observasi adalah teknik pengamatan langsung terhadap suatu objek penelitian. Penelitian ini mengobservasi keadaan di Samsat Blora secara langsung. Sementara itu, dokumentasi dengan dokumentasi teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan atau bahan hukum yakni peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Sengkuyung Prioritas sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor, serta studi dokumentasi yakni mencari data tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, studi pustaka, dan bahan-bahan hukum dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yakni dengan menelaah, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk menggambarkan pelaksanaan Sengkuyung Prioritas dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat program tersebut atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku secara normatif dengan realitas sosial di lapangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan dapat menjadi dasar menyusun kesimpulan yang sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Gambaran Umum Upaya Penegakan Hukum atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora

Hukum dan penegakan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan, keduanya wajib dijalankan guna menjamin berfungsinya sistem hukum secara semestinya (Rusyadi et al., 2020). Penegakan hukum adalah


upaya untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora merupakan aspek penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Blora memiliki jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi, namun tingkat kepatuhan wajib pajak belum sebanding dengan jumlah tersebut. Berdasarkan laporan Samsat Blora, tunggakan pajak kendaraan bermotor masih tinggi di setiap tahunnya. Tingginya tunggakan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya penegakan hukum yang berlaku sebelumnya belum mampu menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Blora guna membayar pajak.

Gambar 1. Rekap Tunggakan Tahun lalu Kab. Blora Tahun 2020 s.d. 2024




Sumber: Samsat Blora

Gambar 2. Laporan Rekapitulasi Tunggak Tahun Jalan UPPD/Samsat Blora



Sumber: Samsat Blora

Gambar 3. Laporan Rekapitulasi Tunggal Tahun Jalan UPPD/Samsat Blora

Sumber: Samsat Blora

Upaya penegakan hukum yang dilakukan sebelum adanya Program Sengkuyung Prioritas dianggap kurang efektif, hal ini terlihat dalam proses pelaksanaannya. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak kendaraan bermotor, seperti dasar penghitungan pengenaan pajak, sanksi administratif, dan yang mengatur lainnya. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, dengan adanya peraturan tersebut juga tidak secara otomatis membuat para wajib pajak menjadi patuh membayar pajak. Penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar tidak menimbulkan resiko hukum yang berat bagi wajib pajak dan tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak, sehingga masih banyak wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum, tanpa adanya petugas penegak hukum yang bersifat aktif, maka pelaksanaan upaya penegakan hukum juga tidak akan berjalan efektif, misalnya petugas Samsat bersifat pasif yakni hanya menunggu wajib pajak yang membayar pajak kendaraan, petugas tidak melakukan upaya apapun terhadap wajib pajak yang terlambat membayar. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan tidak efektifnya upaya penegakan hukum.

Selain itu, pelaksanaan upaya penegakan hukum sebelum berlakunya Sengkuyung Prioritas juga tidak menjangkau ke semua wajib pajak, terutama pada kegiatan razia/operasi gabungan kendaraan bermotor. Umumnya razia dilakukan di jalan-jalan utama yang posisi atau menjadi titik sering dilakukannya kegiatan razia telah diketahui oleh wajib pajak dan razia ini juga tidak dilakukan di jalan-jalan pedesaan atau jalan kecil, sehingga pelaksanaan razia kendaraan bermotor tidak dapat menjangkau seluruh wajib pajak di wilayah Blora. Ketika razia kendaraan sedang berlangsung, terdapat beberapa pengendara motor terutama yang tidak melakukan pengesahan STNK tahunan menghindari jalan atau titik razia tersebut. Di samping itu, banyak orang di desa yang memiliki kendaraan bermotor tetapi

pajak tahunnya mati atau dengan kata lain tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Dari adanya razia kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan-jalan utama saja, maka bentuk upaya penegakan hukum ini kurang efektif untuk menekan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena pelaksanaannya yang tidak menjangkau ke seluruh wajib pajak di Kabupaten Blora.

Dari kondisi-kondisi di atas yang menunjukkan beberapa kelemahan pelaksanaan upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut agar pelaksanaan upaya penegakan hukum menjadi lebih efektif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menciptakan suatu inovasi dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum yakni Program Sengkuyung Prioritas sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah kabupaten/kota Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Blora. Sengkuyung Prioritas ini sebagai upaya penegakan hukum yang menggabungkan antara tindakan yang bersifat preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui edukasi langsung kepada wajib pajak, pemberitahuan tunggakan, dan sosialisasi kewajiban pajak ketika pihak ketiga melakukan kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*).

Sementara itu, tindakan represif dilakukan melalui pemberian surat pemberitahuan tunggakan, penerapan sanksi administrasi serta penegasan kembali kewajiban hukum bagi wajib pajak. Dengan tindakan preventif dan represif yang seimbang, Sengkuyung Prioritas tidak hanya sebagai upaya penegakan hukum yang formal, tetapi juga berusaha membangun kesadaran hukum masyarakat terutama masyarakat Blora. Dengan demikian, banyaknya wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor yang berakibat pada tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora menjadi bukti diperlukannya inovasi dalam upaya penegakan hukum. Dimana Program Sengkuyung Prioritas hadir sebagai solusi terhadap kondisi tersebut serta membawa perubahan paradigma sebagai upaya penegakan hukum yang lebih proaktif.


Pelaksanaan Sengkuyung Prioritas sebagai Upaya Penegakan Hukum atas Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora

Makna “Sengkuyung” ini adalah “saling mendukung”, “bergotong royong”, “sinergi”, atau “bersama-sama”. Program “sengkuyung” diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat (lintas struktural) dalam mencapai tujuan bersama, seperti pelaksanaan *door to door* (mengunjungi rumah ke rumah) dalam kegiatan sengkuyung prioritas dalam orientasi membangun desa, meningkatkan pendapatan daerah, atau membayar pajak. Program Sengkuyung Prioritas merupakan program inovasi Pemerintah Jawa Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan pembayaran bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor guna menambah pendapatan asli daerah.

Secara yuridis, pembentukan Program Sengkuyung Prioritas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada bagian Penjelasan, halaman 6, paragraf 1 pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 35 Tahun

2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) Perda Jateng Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 188 Pergub Jateng Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Perda Provinsi Jateng Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perkab Nomor 900.1.13.1/177 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sengkuyung Prioritas Tahun 2025. Pelaksanaan Program Sengkuyung Prioritas di Kabupaten Blora merupakan bentuk upaya penegakan hukum yang menggabungkan tindakan preventif dan represif untuk menertibkan wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Program ini dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Bapenda Blora, Samsat Blora, pihak ketiga, dan instansi terkait lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Blora serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Gambar 4. Alur Pelaksanaan Kegiatan Sengkuyung Prioritas



Sumber: Hasil wawancara penulis dengan Bapak Alfiyan Syamsudin selaku karyawan Samsat pada Seksi Retribusi, Pendapatan lain, dan Penagihan UPPD/Samsat Blora

Tahapan pelaksanaan Sengkuyung Prioritas meliputi:

1. Identifikasi data wajib pajak yang menunggak melalui basis data Bapenda.
2. Verifikasi dan Validasi Data PKB, dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi pemilik, alamat, dan besaran tunggakan. Data tunggakan ini yang kemudian dijadikan dasar dalam menentukan sasaran kegiatan.
3. Penentuan Lokasi dan Pembentukan Tim Sengkuyung, petugas Samsat dan Bapenda menyusun jadwal operasi berdasarkan wilayah dengan tingkat tunggakan tertinggi. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Blora. Selain itu, Samsat dan Bapenda bekerjasama pihak ketiga dan diberi surat tugas untuk melaksanakan kunjungan di lapangan (rumah wajib pajak).
4. Pelaksanaan kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Samsat melaksanakan kunjungan ke rumah-rumah wajib pajak yang menunggak dengan melampirkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Pada tahap ini, pihak ketiga akan mengkonfirmasi status

kendaraan bermotor tersebut (apakah dimiliki, ganti kepemilikan, rusak berat, hilang, meninggal dunia tanpa ahli waris, menutup usaha, atau dicabut registrasinya dan tidak diketahui alamat/kedudukannya). Kemudian setelah mengkonfirmasi status kendaraan bermotor, selanjutnya pihak ketiga menginformasikan tunggakan PKB beserta sanksi administratif berupa denda yang dikenakan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, memberikan informasi terkait PKB, dan mengingatkan untuk segera melakukan pembayaran ke Samsat terdekat atau Samsat induk, samsat keliling, dan lain-lain, terkecuali kendaraan yang berganti plat nomor harus dilakukan di Kantor Samsat.

5. Pelaporan hasil kunjungan dari Rumah ke Rumah (*Door to Door*) oleh Pihak Ketiga di UPPD
6. Penginputan hasil (*Door to Door*) di Aplikasi Sengkuyung.id beserta data pendukungnya
7. Verifikasi hasil input yang dilakukan oleh Admin Samsat
8. Pelaporan dan Evaluasi yang berupa rekap dan analisis PAD.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan di atas menunjukkan bahwa Sengkuyung Prioritas ini bersifat langsung, aktif, terstruktur, dan mampu menjangkau wajib pajak yang sebelumnya tidak tersentuh oleh pola penegakan hukum yang pasif.

Menurut Soerjono Soekanto, 2013 dalam (Iqsandri, 2022), keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor utama, yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya. Melalui perspektif faktor-faktor penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto tersebut, efektivitas pelaksanaan kegiatan Sengkuyung Prioritas di Kabupaten Blora sangat dipengaruhi oleh kualitas para petugas penegak hukum, kejelasan regulasi yang mengaturnya, sarana prasarana yang mendukungnya, tingkat kesadaran wajib pajak, serta kondisi sosial masyarakat yang menentukan tingkat penerimaan terhadap pelaksanaan upaya penegakan hukum tersebut.

Pelaksanaan Program Sengkuyung Prioritas didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dimana salah satu yang mengatur terkait mekanisme pelaksanaannya adalah Perkabtan Nomor 900.1.13.1/177 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sengkuyung Prioritas Tahun 2025. Kejelasan regulasi yang mengatur program ini, memberikan legitimasi para petugas untuk melaksanakan kegiatan Sengkuyung Prioritas dengan baik. Selain itu, pelaksanaan kegiatan Sengkuyung Prioritas yang menggabungkan antara tindakan yang bersifat preventif dan represif menyebabkan para petugas penegak hukum menjadi lebih proaktif dalam menegakkan hukum terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan. Kunjungan langsung oleh pihak ketiga ke rumah-rumah wajib pajak yang menunggak, juga memengaruhi keberhasilan Sengkuyung Prioritas sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora.

Dari mekanisme pelaksanaan sengkuyung prioritas di atas, yang menggabungkan antara tindakan penegakan hukum secara preventif dan represif, maka integrasi kedua tindakan ini menjadikan program Sengkuyung Prioritas sebagai bentuk upaya penegakan hukum yang komprehensif, yakni lebih efektif dibandingkan upaya penegakan hukum sebelumnya, menjangkau langsung ke masyarakat, dan mengubah pandangan hukum masyarakat secara bertahap sehingga tunggakan akan menurun secara perlahan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alfian Syamsudin, beliau mengungkapkan bahwa: "Didasarkan pada data laporan dari Bapenda Jawa Tengah, terkait persentase kesuksesan Program Sengkuyung Prioritas yang dilakukan sampai dengan 10 November 2025, maka UPPD Samsat Kabupaten Blora berada di peringkat nomor empat belas dari jumlah tiga puluh lima UPPD Samsat se Jawa Tengah. Dimana potensi obyek berkisar 20.018, PKB Provinsi sebesar Rp 4.616.191.000, serta Opsen PKB sebesar Rp 2.980.557.000, dan realisasi pembayaran yang terlaksana di Samsat Blora dengan jumlah obyek 6.589, PKB Provinsi sebesar Rp 1.686.536.000 dan Opsen PKB sebesar Rp 1.087.386.000. Dari jumlah potensi PKB sejumlah 20.018 objek, telah terbayar sebanyak 6.589 objek atau 32,92% dan diperoleh nilai PKB Provinsi sebesar 1,6 miliar dan Opsen PKB sebesar 1 miliar. Hal ini tentu telah melebihi 30% dari target yang ditetapkan oleh Pimpinan Bapenda Jateng saat rapat koordinasi penanganan piutang/tunggakan PKB."

Dari paparan yang diungkapkan oleh Bapak Alfian Syamsudin dalam hasil wawancara, maka menunjukkan bahwa Program Sengkuyung Prioritas terbukti efektif sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten Blora yakni telah melebihi target persentase yang ditetapkan oleh Pimpinan Bapenda Jateng. Selain itu, apabila program Sengkuyung Prioritas tetap dilaksanakan secara konsisten dan baik, maka secara perlahan akan mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora yang otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum melalui Program Sengkuyung Prioritas

Keberhasilan pelaksanaan upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Program Sengkuyung Prioritas di Kabupaten Blora tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukungnya. Berikut beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan upaya penegakan hukum melalui Program Sengkuyung Prioritas yakni:

Perasaan malu, gelisah, dan takut yang dialami oleh sebagian wajib pajak yang telah didatangi secara langsung oleh pihak ketiga terkait tunggakan pajak kendaraan menyebabkan perasaan seseorang tersebut menjadi tidak tenang. Untuk menghilangkan perasaan tersebut, akhirnya wajib pajak yang menunggak tersebut melakukan kewajibannya yakni membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat.

Program Pemutihan Pajak yang sedang berlangsung, program yang memberikan keringanan atau menghapus sanksi administratif berupa denda ini dapat mendorong wajib pajak yang menunggak untuk segera melaksanakan

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan setelah wajib pajak mengetahui jumlah tunggakan dan denda yang besar akibat pajak yang tertunggak dari STPD yang diberikan oleh pihak ketiga saat pelaksanaan kegiatan Sengkuyung Prioritas, maka untuk mengurangi beban pembayaran yang besar tersebut (menghilangkan denda tersebut), wajib pajak segera membayar tunggakan ketika program pemutihan pajak sedang berlangsung. Kerjasama yang baik diantara para petugas baik itu petugas Samsat, Bapenda, pihak ketiga, atau petugas dari instansi lain dalam kegiatan Sengkuyung Prioritas menciptakan koordinasi yang lebih terstruktur, sehingga setiap tahapan pelaksanaan dapat dilakukan secara efisien dan responsif terhadap kondisi lapangan, yang pada akhirnya dapat tercapainya tujuan program Sengkuyung Prioritas yakni menekan wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

Meskipun, Sengkuyung Prioritas terbukti efektif sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora, tetapi juga terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat atau menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum. Berikut faktor yang menghambat atau menjadi kendala pelaksanaan penegakan hukum melalui Program Sengkuyung Prioritas yakni:

Kesadaran hukum wajib pajak yang masih rendah, meskipun wajib pajak yang tertunggak telah didatangi dan diberi teguran secara langsung oleh pihak ketiga saat pelaksanaan kegiatan Sengkuyung Prioritas, tetapi wajib pajak tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak yang tertunggak tersebut atau dengan kata lain wajib pajak tersebut tidak menghiraukan kewajiban pajak tersebut. Belum optimalnya mitra pihak ketiga disebabkan oleh perubahan mekanisme dari manual menjadi digital. Jumlah SDM pelaksana kegiatan Sengkuyung Prioritas di lapangan masih belum mencukupi sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja Kendala sosial yang diantaranya wajib pajak yang menolak memberikan data pendukung yang diperlukan oleh pihak ketiga seperti Kartu Identitas dan nomor telepon, karena takut disalahgunakan. Biaya yang dimiliki wajib pajak terbatas, ketika wajib pajak memiliki niat untuk segera membayar tunggakan pajak tetapi terdapat masalah atau kepentingan lain yang lebih mendesak untuk menggunakan uang tersebut, seperti biaya untuk membeli kebutuhan pokok (beras, minyak, bumbu dapur, dan lain-lain), yang mana untuk membeli kebutuhan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keterbatasan biaya ini dapat menyebabkan wajib pajak tidak membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor

SIMPULAN

Program Sengkuyung Prioritas merupakan program inovasi Pemerintah Jawa Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan pembayaran bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor guna menambah pendapatan asli daerah. Mekanisme pelaksanaan Program Sengkuyung Prioritas dalam upaya penegakan hukum dilakukan dengan kerjasama antara Bapenda Kabupaten Blora, Samsat Blora, pihak ketiga, dan instansi terkait lainnya dengan mengunjungi rumah ke rumah (*door to door*) wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor

dengan melampirkan STPD. Pelaksanaan Program Sengkuyung Prioritas terbukti efektif sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran PKB di Kabupaten Blora. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum melalui Program Sengkuyung Prioritas berupa perasaan malu, gelisah, dan takut yang dirasakan oleh wajib pajak, Program Pemutihan Pajak yang sedang berlangsung, dan kerjasama yang baik diantara para petugas. Namun, dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum ini juga terdapat beberapa hambatan atau kendala seperti kesadaran hukum wajib pajak yang masih rendah, belum optimalnya mitra pihak ketiga, jumlah SDM pelaksana kegiatan Sengkuyung Prioritas di lapangan yang belum mencukupi, adanya kendala sosial, dan biaya yang dimiliki oleh wajib pajak terbatas. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2022). *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=qTlwEAAAQBAJ>
- Ismail, T. (2023). *Hukum Pajak dan Acara Perpajakan*. universitas terbuka.
- Metriyani, S., Utomo, R. B., Sipakkar, D. E., Algani, M., Ginting, E. V. B., & Divia, L. P. (2023). *BUKU AJAR PERPAJAKAN DAN SAHAM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- MK, A. H. P. T. S. H. I. M. H. C. P. S. C., Adv. Ahmad Qodriansyah, S. H. S. S. C. M. C. F. A. S. C. T. T., & Cahaya, P. (2024). *Teori Dan Praktik Penegakan Hukum Jual Beli Kendaraan STNK Only Di Indonesia*. Pohon Cahaya. <https://books.google.co.id/books?id=If85EQAAQBAJ>
- Salmon, H. C. J., Wiraguna, S. A., Monteiro, J. M., Tita, H. M. Y., Susilawati, N., Arsyanda, S., Koynja, J. J., & Rahayu, H. A. (2025). *PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA*. Penerbit Widina. <https://books.google.co.id/books?id=CBBMEQAAQBAJ>
- Asmara, G. (2024). *Penyuluhan Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan Daerah Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur*. *REFERENCE OF THE LAW ON THE APPLICATION OF LAW IN THE*. 9(1).
- Belly. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelewengan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau*. *Merdeka Law Journal*, 6(2), 113-123.
- Gustaviana, S. (2020). *Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 25.

- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Criminology and Justice*, 2(1), 1–3.
- Mubarak Thariq Iqbal, Zamzami Abid, & Andriyansyah M Fahrudin. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sidoarjo). *Jurnal Dinamika*, 30 No.1, 9966–9985.
- Rusyadi, Y., Bahar, U., & Adiwijaya, A. J. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(2), 131.
<https://doi.org/10.30997/jill.v12i2.3276>
- Rachmatullah, N. A., & Nst, A. M. (2025). Implementasi Legislasi Satlantas Polri dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu ...*, 2(June), 538–543.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1782%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1782/1924>
- Setiawan, I. P. Y., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2024). Penegakan Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 171–176.
<https://doi.org/10.22225/jph.5.2.8077.171-176>
- Tedy Irawan, Adinda Berliana Rizkita Anjani, Diah Ajeng Pangestu, & Marsya Amalina Djatmiko. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor: Antara Kepentingan PAD dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 57–62.
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5073>
- Tumanggor, P., Zulyadi, R., & Siregar, T. (2023). Penegakan Hukum dalam Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Pandan, Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2012–2028. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1454>
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 12 (2023).
https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/perda_12_th_2023
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 64 (2023).
https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/pegub_64_th_2023
- Peraturan Kepala Badan Nomor 900.1.13.1/ 177 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sengkuyung Prioritas Tahun 2025, Pub. L. No. 900.1.13.1/ 177
https://website.bapenda.jatengprov.go.id/page/peraturan_kepala_badan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 35 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>

Bapenda Jawa Tengah. (n.d.). *Beranda UPPD KAB BLORA Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora*. <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>

BPK Jawa Tengah. (n.d.). *TINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PEMKAB KARANGANYAR DORONG PROGRAM SENGKUYUNG PRIORI TAS*. <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/07/CB-Juni-10.pdf>.